

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA BERDASARKAN PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

Isman Remson Tallalus¹, Frans Simangunsong²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ismanremson7@gmail.com¹, frans@untag-sby.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana anak yang dilibatkan sebagai kurir narkotika ditinjau dari prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Keterlibatan anak dalam peredaran narkotika umumnya terjadi karena adanya eksploitasi, tekanan, manipulasi, atau kondisi kerentanan sosial-ekonomi yang menyebabkan anak tidak sepenuhnya memahami konsekuensi perbuatannya. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, negara wajib memposisikan anak terlebih dahulu sebagai korban eksploitasi, bukan semata-mata pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu, unsur kesalahan dalam diri anak tidak dapat dinilai setara dengan orang dewasa. Penegakan hukum terhadap anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip non-kriminalisasi, serta penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi. Pidanaan berupa penjara hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) apabila seluruh alternatif penyelesaian tidak efektif dan perbuatannya menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, pendidikan, dan rehabilitasi, negara tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga berupaya memutus rantai eksploitasi anak dalam jaringan peredaran narkotika. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang dijadikan kurir narkotika.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kurir Narkotika, Perlindungan Anak, Eksploitasi, Keadilan Restoratif, Diversi, UU SPPA.

ABSTRACT

This study examines the criminal liability of children involved as drug couriers from the perspective of child protection principles in the Indonesian legal system. Children's involvement in drug trafficking generally occurs due to exploitation, pressure, manipulation, or socio-economic vulnerability, which prevents children from fully understanding the consequences of their actions. Based on the Child Criminal Justice System Law (UU SPPA) and the Child Protection Law, the state is obliged to position children primarily as victims of exploitation, not merely perpetrators of criminal acts. Therefore, the element of culpability in children cannot be assessed on an equal basis with adults. Law enforcement for children must prioritize the principle of the child's best

interests, the principle of non-criminalization, and the application of restorative justice through diversion mechanisms. Imprisonment can only be imposed as a last resort (ultimum remedium) if all alternative solutions are ineffective and the act poses a serious threat to society. With an approach focused on recovery, education, and rehabilitation, the state not only protects children's rights but also strives to break the chain of child exploitation within drug trafficking networks. This study confirms that child protection must be the primary basis for determining criminal liability for children used as drug couriers.

Keywords: Criminal Liability, Children, Drug Couriers, Child Protection, Exploitation, Restorative Justice, Diversion, Child Protection Law.

A. PENDAHULUAN

Peredaran narkotika di Indonesia semakin hari semakin kompleks, terutama dengan meningkatnya keterlibatan anak sebagai kurir dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Banyak penelitian menyoroti fenomena ini sebagai masalah hukum, sosial, dan kemanusiaan. ¹Rawung (2022) menjelaskan bahwa penerapan pidana penjara bagi anak yang terlibat sebagai kurir narkotika tidak selalu tepat karena bertentangan dengan prinsip diversifikasi dalam UU SPPA. Anak yang seharusnya dipandang sebagai korban eksploitasi kerap diperlakukan sama dengan pelaku dewasa, sehingga tujuan perlindungan anak sering kali terabaikan. Sejalan dengan itu, penelitian ²Prakoso, Ayu, dan Suparwi (2023) melalui studi kasus di Polres Wonogiri menekankan pentingnya diversifikasi sebagai mekanisme alternatif dalam sistem peradilan anak. Diversifikasi dipandang sebagai upaya yang lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*. Penelitian ini menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu lebih konsisten dalam mengedepankan pendekatan restoratif dibandingkan represif.

Kajian empiris di Kota Bandar Lampung oleh ³Faiz dan Panghurian dkk memperlihatkan bahwa praktik peradilan pidana anak dalam kasus narkotika masih jarang menggunakan diversifikasi. Aparat lebih cenderung memilih jalur pemidanaan, padahal pendekatan diversifikasi lebih sesuai dengan semangat yang ada pada UU SPPA. Penelitian ini

¹ N. Rawung, Sondakh, and Friend, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009."

² Prakoso, Ayu, and Suparwi, "Penerapan Hukum Diversifikasi Pada Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika (Studi Kasus Di Polres Wonogiri)."

³ Faiz et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Bandar Lampung."

menggarisbawahi pentingnya evaluasi kebijakan agar perlindungan anak dalam sistem hukum benar-benar terlaksana.

⁴Rachmawati mengusulkan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. Menurutnya, anak sebagai kurir tidak hanya dipandang sebagai pelaku, melainkan juga korban yang harus mendapat perhatian khusus. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu menutup celah hukum yang menyebabkan anak tidak memperoleh perlindungan maksimal dalam sistem peradilan.

Sementara itu, ⁵Febriansyah dan Hasan (2024) menyoroti faktor lingkungan dan kondisi sosial-ekonomi yang membuat anak rentan menjadi kurir narkoba. Anak-anak dari keluarga kurang mampu atau dengan pendidikan rendah sering kali menjadi sasaran sindikat narkoba karena mudah dipengaruhi. Studi ini juga menekankan pentingnya pendekatan preventif melalui pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat.

Dari sisi efektivitas penegakan hukum, ⁶Sutrianti, Pawennei, dan Badaru (2022) menemukan bahwa penuntutan anak yang dijadikan kurir narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang belum berjalan efektif. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan jaksa khusus anak dan lemahnya struktur hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat kelembagaan belum sepenuhnya siap dalam menangani kasus anak sebagai kurir narkoba.

Penelitian terbaru oleh Salam, ⁷Ainuddin, dan Lestari (2025) di Polres Mataram menunjukkan adanya praktik baik berupa penerapan rehabilitasi dan diversifikasi terhadap anak kurir narkoba. Anak berusia 15–17 tahun yang menjadi kurir diproses dengan pendekatan restoratif, sehingga hak anak tetap terlindungi meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana. Studi ini menjadi bukti bahwa penerapan UU SPPA secara konsisten dapat berjalan berdampingan dengan UU Narkoba.

⁴ Rachmawati Dyah LAila, "Rekonseptualisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak Pidana narkoba Dalam sistem Peradilan Pidana Anak."

⁵ M. Abi Febriansyah and Zainudin Hasan, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Sebagai Kurir Narkoba."

⁶ Rahadjie, Hafidz, and Buana, "Journal of Lex Generalis (JLS)."

⁷ Kusumawarni, "Unizar R. J."

Kajian ⁸Nurmala, Koni, dan Kodai (2022) juga memperkuat pentingnya keadilan restoratif. Mereka berpendapat bahwa penerapan prinsip *the best interest of the child* perlu menjadi dasar utama dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak. Penerapan pidana penjara dianggap justru memperburuk kondisi anak dan menghambat reintegrasi sosialnya. Akhirnya, ⁹Simangunsong (2021) juga menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba harus dipahami dari dua sisi yakni sebagai pelaku dan korban. Dari perspektif viktimologi, anak yang dijadikan kurir narkoba mengalami bentuk eksploitasi dan manipulasi yang menyebabkan mereka kehilangan kemampuan untuk menolak atau menghindari dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Lebih lanjut ¹⁰Puspitosari et.,al (2021) menjelaskan bahwa dalam perspektif viktimologi, anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba seharusnya dipandang sebagai korban, bukan semata pelaku, karena keterlibatannya seringkali merupakan hasil manipulasi dan ketergantungan yang dibentuk oleh pihak dewasa.

Dari berbagai penelitian di atas, bisa kita simpulkan bahwa problem utama dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkoba terletak pada disharmoni antara UU Narkoba yang cenderung represif dan UU SPPA yang berorientasi pada perlindungan anak. Sebagian besar jurnal menekankan pentingnya diversi, keadilan restoratif, serta perlindungan hak anak agar anak tidak saja dipandang sebagai pelaku, tetapi juga dapat dipandang sebagai korban eksploitasi. Dengan demikian, penelitian normatif tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkoba memiliki urgensi yang tinggi, baik secara akademis maupun praktis, untuk memperkuat implementasi hukum yang adil dan manusiawi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh analisis yang komprehensif terhadap isu hukum yang akan dibahas yaitu :

⁸ Nurmala et al., "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkoba Dince Aisa Kodai How to Cite : Leni Dwi Nurmala , Yoslan K . Koni , Dince Aisa Kodai , " Per Tanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tin."

⁹ Simangunsong, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)."

¹⁰ Puspitosari, Indawati, and Simangunsong, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkoba*.

Metode Pendekatan

a) Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum positif yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji sinkronisasi, harmonisasi, serta relevansi antarperaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan perlindungan anak dalam tindak pidana narkoba. Melalui pendekatan perundang-undangan ini, penelitian bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan hukum positif di Indonesia telah selaras dengan prinsip perlindungan anak ketika anak terlibat sebagai kurir narkoba. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya disharmoni antara UU Narkoba yang bersifat represif dan UU SPPA yang berorientasi pada perlindungan anak

b) Pendekatan Konseptual (*The Analytical and Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pemikiran atau yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum. Pendekatan ini penting apabila dalam peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit mengatur suatu persoalan hukum tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti merujuk pada pendapat para sarjana hukum, prinsip-prinsip keadilan, serta teori hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode pendekatan kasus digunakan untuk mempelajari bagaimana hukum diterapkan kepada remaja yang membantu peredaran narkoba, berdasarkan gagasan menjaga keamanan anak. Dengan metode ini, para peneliti meninjau beberapa putusan pengadilan terkait untuk memahami bagaimana hakim menjelaskan dan menggunakan aturan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang bagaimana sistem hukum memperlakukan pelaku remaja dalam situasi kehidupan nyata.

Salah satu contoh yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Plu, di mana seorang remaja berusia 16 tahun terbukti membantu peredaran narkoba jenis metamfetamin yang sangat berbahaya.

Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan usia remaja tersebut dan bagaimana lingkungan sekitarnya memengaruhi keterlibatannya, kemudian memutuskan untuk memberikan hukuman berupa pembinaan di pusat rehabilitasi khusus remaja selama 1 tahun, disertai kewajiban untuk mengikuti program pemulihan.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merujuk kepada entitas hukum yang sah atau diterbitkan oleh lembaga berwenang dan biasanya memiliki kekuatan mengikat. Sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sebagai contoh,

1. UUD NRI 1945
2. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. UU No. 35 Tahun 2003 Tentang Perlindungan AnakUU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang mendukung bahan hukum utama meliputi buku-buku rujukan, khususnya buku-buku hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum yang diangkat, serta artikel-artikel yang terdapat pada beberapa jurnal dan majalah hukum akademis Misalnya

1. Putusan putusan
2. Buku buku Hukum
3. Jurnal Hukum
4. Artikel ilmiah dan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi sebagai pendukung bahan yang lainnya seperti hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum

2) Ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi, adalah proses pengumpulan, identifikasi, dan pengelompokan bahan-bahan hukum yang relevan dengan suatu penelitian atau isu hukum tertentu.
2. Studi pustaka, adalah Pencarian sumber hukum dengan membaca, menyaksikan, mendengar, dan kini sering menggunakan internet, studi pustaka disebut Tinjauan Pustaka. Penulis menggunakan teknik pengumpulan referensi hukum ini untuk mengumpulkan sumber hukum sekunder yang akan digunakan sebagai bukti pendukung dalam penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis normatif, yaitu dengan menafsirkan norma-norma hukum yang telah terkumpul, yang kemudian dikaji dan saling terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis disajikan secara preskriptif untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terarah dalam menjawab pertanyaan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Pada tindak Pidana Narkotika

Bagian ini menelaah secara kritis kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia, menempatkannya dalam prinsip perlindungan anak, serta menelaah peran diversi dan keadilan restoratif sebagai instrumen penegakan yang berorientasi perlindungan. Analisis memadukan sumber norma (UU No.11/2012 dan Perma terkait), praktik yuridis, serta temuan empiris dari kajian akademik untuk menilai kesesuaian antara tujuan hukum dan implementasi di lapangan. Bagian ini juga mengupas tuntas sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu mengatasi rumitnya keterlibatan bocah dalam kasus narkoba, baik mereka yang terlibat aktif maupun yang menjadi korban diperdaya.

Pada praktiknya, aturan yang ada kerap tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat melindungi anak yang menjadi dasar Undang-Undang Peradilan Pidana Anak. Meskipun secara hukum anak dianggap kelompok istimewa yang membutuhkan perlakuan berbeda dari orang dewasa, di lapangan sering terlihat bahwa pendekatan yang lebih berat masih sering dipakai, terutama jika menyangkut kasus narkoba yang dinilai berat dan mengancam. Petugas penegak hukum cenderung fokus pada ancaman sanksi berat dari UU Narkotika, tanpa terlalu memikirkan kepentingan terbaik anak yang seharusnya jadi prioritas utama.

Menurut ¹¹Machmud et.,al (2023) Lewat pendekatan alih kasus dan keadilan yang fokus pada pemulihan, sesungguhnya sistem hukum punya jalan yang jauh lebih manusiawi dan efektif guna menangani perkara ini. Pengalihan, yang mengedepankan penyelesaian lewat obrolan, diskusi, dan kesepakatan bersama, memberi peluang bagi anak untuk bertanggung jawab tanpa perlu melalui proses hukum resmi yang kaku. Di sisi lain, keadilan restoratif mendorong pemulihan ikatan sosial, pemahaman tentang dampak perbuatan, serta kesempatan bagi anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. Cara ini sekaligus membantu korban dan lingkungan sekitar merasakan pemulihan yang lebih bermakna, sebab prosedurnya menyeimbangkan antara penegakan aturan dan nilai kemanusiaan.

Akan tetapi, suksesnya alih kasus dan keadilan restoratif sangat ditentukan oleh kesiapan aparat penegak hukum, kualitas pembimbing kemasyarakatan, dukungan dari segi psikologi dan sosial, serta kondisi lingkungan masyarakat. Di beberapa daerah, minimnya dana, fasilitas, dan pemahaman petugas kerap menjadi hambatan utama. Akibatnya, banyak skema pengalihan hanya menjadi formalitas saja, tanpa menggali penyebab utama, tanpa melibatkan semua pihak terkait, dan tanpa tindak lanjut evaluasi bagi si anak. Situasi ini menunjukkan adanya jurang antara peraturan yang ada dan

¹¹ Hukum and Gorontalo, "ANALISIS UPAYA PENANGANAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM KONSEP RESTORATIVE JUSTICE Andika Wardhana Machmud , Dian Ekawaty Ismail , Jufryanto Puluhulawa , Mohamad Rusdiyanto U . Puluhulawa Abstrak Penanganan Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Sudah Diatur Dalam Hukum Positif . Sifat Dasar Anak Sebagai Pribadi Labil , Masa Depan sebagai Aset Bangsa , Dan Kedudukannya Di Masyarakat Yang Membutuhkan Perlindungan Menjadi Dasar Alternatif Menghindarkan Anak Dari Pidana Formal , Penjara , Dan Stigma Anak Sebagai Narapidana . Proses Penyelesaian Yang Dilakukan Penegak Hukum Harus Diselesaikan Dengan Cara Efektif Melalui Diversi Pendekatan Restorative Justice .

penerapannya di lapangan, sehingga tujuan utama melindungi anak belum tercapai sepenuhnya. Untuk memahami mengapa jurang antara norma dan praktik terus terjadi, perlu dipahami beberapa temuan empiris terbaru. Pertama, studi ¹²Anam et.,al (2024) menunjukkan bahwa kesiapan institusional mulai dari aparat penyidik, jaksa, hingga hakim belum merata: banyak aparat masih memprioritaskan respons represif terhadap kasus narkoba meskipun pelakunya anak, sehingga diversi tidak dijalankan secara substantif melainkan sekadar formalitas administratif. Penelitian lapangan di beberapa Kejaksaan dan Pengadilan mendapati rendahnya koordinasi antar-institusi serta kurangnya pemahaman teknis tentang kriteria diversi.

Kedua, ¹³Gayatri et.,al (2023) mengenai eksploitasi anak sebagai kurir narkoba menegaskan bahwa banyak anak yang terlibat karena faktor paksaan, iming-iming materi, atau kondisi ekonomi yang rentan sehingga mereka lebih pantas diposisikan sebagai korban daripada pelaku dewasa. Temuan ini menuntut interpretasi hukum yang sensitif terhadap konteks viktimisasi anak agar diversi dan perlakuan non-penal dapat diupayakan lebih sering pada kasus-kasus semacam itu.

Ketiga, penelitian ¹⁴Putri & Subroto (2023) menyoroti peran komunitas dan stigma sosial keberhasilan reintegrasi bergantung besar pada kesiapan keluarga dan masyarakat menerima anak kembali. Tanpa program literasi publik dan keterlibatan tokoh lokal, upaya restoratif akan menghadapi penolakan sosial yang menghambat efektivitas diversi. Oleh karena itu, intervensi restoratif harus disertai strategi pemberdayaan komunitas.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA

UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) menandai babak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia karena menegaskan dua hal mendasar: (1) anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa dalam proses pidana; dan (2) perlindungan dan pemulihan anak menjadi fokus utama, bukan sekadar pembedaan. Ketentuan-ketentuan

¹² May, Anam, and Moonti, "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkoba) Yang Dilakukan Oleh Anak."

¹³ Gayatri et al., "PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA."

¹⁴ Putri and Subroto, "Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak : Pendekatan Alternatif Dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana."

utama UU ini mengatur batasan usia, prinsip ultimum remedium, mekanisme diversi, serta peran lembaga sosial dan keluarga dalam penanganan anak. Secara normatif, SPPA menetapkan tugas aparat untuk mengedepankan diversi pada setiap tahap: penyidikan, penuntutan, bahkan persidangan.

¹⁵Buana *et.,al* (2024) menegaskan bahwa proses pidana terhadap anak bukanlah jalan utama apabila ada alternatif penyelesaian yang lebih memihak pemulihan anak dan kepentingan terbaiknya. Pengaturan ini memperlihatkan transisi dari paradigma retributif ke perlindungan yang lebih restoratif sebuah perubahan yang secara teoritis konsisten dengan perlindungan hak anak sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak. Dalam konteks anak sebagai kurir narkoba, masalah ini menjadi nyata: aparat kadang menganggap kasus narkoba terlalu serius sehingga diversi tidak layak diterapkan, meski fakta menunjukkan eksploitasi anak oleh jaringan kriminal.

Dengan demikian, ada kesenjangan antara norma SPPA dengan praktik penegakan hukum masalah yang membutuhkan intervensi kebijakan dan pelatihan aparat. Lebih spesifik, ketentuan usia dan pertanggungjawaban pidana dalam SPPA mengatur ambang minimum usia untuk dapat dipidana, serta mewajibkan pengadilan memperhatikan kondisi psikologis dan tingkat kematangan anak. Penerapan ketentuan ini menuntut penilaian individual terhadap setiap anak proses yang memerlukan keahlian psikologi forensik dan pembimbing kemasyarakatan. Beberapa penelitian menggaris bawahi bahwa kekurangan sumber daya (mis. tidak cukup pembimbing kemasyarakatan) menghambat evaluasi individual sehingga keputusan pengadilan kadang bersifat generik dan tidak memadai. Rekomendasi praktis dari literatur menyarankan penguatan kapasitas teknis (assessmen psikologis), penguatan peran pembimbing kemasyarakatan, dan penegasan kewajiban diversi sebagai tindakan yang harus didokumentasikan dengan alasan jelas jika tidak diterapkan.

Hal ini akan menyempurnakan implementasi SPPA sehingga tujuan perlindungan anak lebih terwujud. Selain itu, tantangan implementasi UU SPPA juga tampak dalam keterbatasan pemahaman aparat mengenai prinsip *best interest of the child*. Menurut

¹⁵ Dalam et al., "Jurnal Fakta Hukum Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir."

penelitian¹⁶Hidayat et.,al (2025), aparat penegak hukum masih melihat anak yang terlibat dalam kasus narkoba sebagai pelaku kejahatan yang harus diberi efek jera, bukan sebagai korban eksploitasi yang membutuhkan penanganan rehabilitatif. Persoalan lainnya adalah bagaimana struktur sistem peradilan pidana di Indonesia masih memindai kasus secara formalistik. Dalam sistem yang demikian, perhatian lebih sering tertuju pada bukti, unsur delik, dan prosedur, sementara konteks sosial seperti keterpaksaan, ancaman, atau situasi eksploitasi anak kurang mendapat ruang.

Banyak masyarakat menganggap bahwa memberikan diversi kepada anak kurir narkoba sama saja dengan memaafkan peredaran narkoba itu sendiri. Persepsi semacam ini, sering memengaruhi keberanian aparat dalam menawarkan diversi. Padahal. Dalam konteks anak sebagai kurir narkoba, ketimpangan sarana ini semakin memperjelas kesenjangan antara konsep dan praktik.¹⁷Prasetyo (2020) Kondisi ini memperburuk peluang anak-anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga meningkatkan risiko keterlibatan mereka dalam kegiatan ilegal. Dalam berbagai kasus, anak tidak memiliki kapasitas untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Karena itu, memposisikan anak sebagai pelaku penuh tanpa mempertimbangkan konteks eksploitasi justru bertentangan dengan prinsip fundamental perlindungan anak. Anak yang direkrut sebagai kurir sering berasal dari keluarga miskin, lingkungan tidak stabil, atau komunitas yang rentan terhadap peredaran narkoba.

Selain itu, salah satu persoalan mendasar yang sering muncul adalah tidak sinkronnya berbagai regulasi yang mengatur penanganan kasus narkoba. UU Narkoba masih menempatkan kejahatan narkoba sebagai tindak pidana serius yang harus diberi penindakan tegas. Paradigma tersebut kadang berbenturan dengan pendekatan perlindungan anak dalam SPPA. Aparat sering kali berpegang pada dalil bahwa peredaran narkoba adalah kejahatan luar biasa sehingga harus ditangani dengan hukuman yang berat, tanpa membedakan peran anak dalam struktur kejahatan itu sendiri. Padahal, penelitian¹⁸Maula & Saifullah (2022) menunjukkan bahwa anak yang menjadi kurir tidak

¹⁶ Hidayat and Wahyudi, "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba."

¹⁷ Prasetyo, "JARINGAN PEREDARAN NARKOBA."

¹⁸ Penelitian and Anak, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENJADI KURIR NARKOTIKA Robi Maula, Yusuf Saifullah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya."

memiliki posisi tawar, tidak memahami konsekuensi tindakannya, dan sering kali bertindak di bawah tekanan atau bujukan orang dewasa. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa anak sebenarnya lebih tepat diposisikan sebagai korban eksploitasi, bukan pelaku utama.

Selanjutnya, pembahasan mengenai implementasi SPPA tidak dapat dilepaskan dari pentingnya penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK). PK seharusnya menjadi aktor sentral dalam memberikan asesmen individual dan rekomendasi kepada penyidik, jaksa, maupun hakim. Namun kenyataannya, beban kerja PK sering kali tidak seimbang dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Banyak PK menangani puluhan hingga ratusan anak dalam satu waktu, sehingga asesmen mendalam menjadi sulit dilakukan. Padahal, kualitas asesmen menentukan apakah anak mendapatkan perlakuan yang tepat sesuai kondisi psikologis dan sosialnya. Di beberapa wilayah, asesmen bahkan hanya dilakukan sebagai formalitas, sekadar memenuhi syarat administratif tanpa benar-benar menjadi dasar pertimbangan substantif dalam putusan.

Namun demikian, transformasi teknologi saja tidak cukup. Perubahan cara pandang (mindset) merupakan aspek terpenting dalam mengoptimalkan implementasi UU SPPA. Aparat penegak hukum perlu memahami bahwa anak tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek penindakan. Anak harus dilihat sebagai individu yang sedang berkembang, yang setiap keputusannya dipengaruhi oleh lingkungan, usia, tingkat kematangan, dan situasi psikologis. Tanpa perubahan mindset ini, aturan hukum yang progresif sekalipun akan sulit terwujud dalam praktik. Pelatihan berkelanjutan mengenai psikologi perkembangan anak, teknik wawancara ramah anak, dan pendekatan keadilan restoratif harus menjadi bagian permanen dari pendidikan hukum bagi aparat.

Penelitian¹⁹ Hasanah & Yusuf (2025) Menunjukkan bahwa Tak kalah pentingnya, masyarakat juga perlu mendapat edukasi mengenai filosofi SPPA. Resistensi publik terhadap diversi dan pendekatan restoratif sering muncul karena kurangnya pemahaman tentang tujuan pemulihan dalam peradilan anak. Banyak masyarakat masih berpikir bahwa hukuman berat akan memberikan efek jera, padahal penelitian empiris menunjukkan sebaliknya. Anak yang pernah dipenjara cenderung lebih sulit beradaptasi

¹⁹ Sarbini, "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF."

ketika kembali ke lingkungan sosial, dan risiko residivisme menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, edukasi publik menjadi elemen vital. Media, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam membangun opini yang lebih manusiawi dan rasional mengenai penanganan anak dalam sistem hukum.

Pemulihan anak bukan hanya soal membebaskan dari sanksi pidana, tetapi memberi fondasi baru agar anak tidak kembali terjebak dalam pola perilaku yang berisiko,²⁰ Hanita dan Utami (2023). Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan keluarga dan komunitas sangat penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dengan semua tantangan tersebut, jelas bahwa implementasi UU SPPA merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan kesadaran sosial.

Asas dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di peradilan pidana meliputi: kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child), ultimum remedium (pidana sebagai upaya terakhir), kepatuhan terhadap hak asasi anak (proses yang adil dan tidak diskriminatif), serta keberpihakan pada pemulihan sosial dan reintegrasi. Konsep-konsep ini bersumber pada instrumen internasional (Konvensi Hak Anak) dan terinternalisasi dalam SPPA. Dalam praktik, asas kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar setiap kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan mereka. Namun, kajian empiris memperlihatkan bahwa penegakan hukum seringkali menilai kasus narkoba dengan perspektif kepentingan publik (public safety) sehingga kepentingan terbaik anak kurang diutamakan.

Hal ini terlihat pada kecenderungan menolak diversi pada kasus narkoba berat atau di wilayah yang memiliki tekanan opini publik tinggi. Asas ultimum remedium mengharuskan aparat menempuh opsi rehabilitatif dan restoratif sebelum menerapkan hukuman.²¹ Asas dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berakar kuat pada kewajiban internasional Republik Indonesia, khususnya Convention on the

²⁰ Sukowati and Penelitian, "Diterima: Februari 2023; Disetujui: Mei 2023."

²¹ Anwar and Wijaya, "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang * Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung."

Rights of the Child (CRC), serta dikodifikasi dalam peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip kepentingan terbaik anak (best interests of the child) menempati posisi sentral: setiap tindakan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan apa yang paling menguntungkan bagi perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak.

Konsep ini tidak hanya normatif tetapi menuntut fungsionalisasi dalam prosedur penegakan hukum, termasuk pembatasan penggunaan penahanan dan prioritas pada alternatif penyelesaian perkara. Perspektif teoritis dan operasionalisasi prinsip ini telah dipaparkan secara komprehensif dalam studi-studi literatur yang menekankan bahwa negara harus menerjemahkan prinsip tersebut menjadi kebijakan dan praktik yang pro-perlindungan.²² Salah satu turunan praktis dari asas perlindungan adalah prinsip divers pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme di luar peradilan untuk menghindarkan stigma dan akibat negatif dari proses pidana konvensional. UU SPPA mewajibkan upaya diversifikasi pada semua tahap proses peradilan anak dan menempatkannya sebagai instrumen restorative justice yang menyeimbangkan kepentingan anak, korban, dan masyarakat. Studi empiris menunjukkan bahwa diversifikasi dapat efektif dalam mencegah kriminalisasi lebih lanjut jika didukung fasilitas rehabilitasi, pelibatan keluarga, dan koordinasi antar-instansi.

Namun, praktik diversifikasi menghadapi hambatan signifikan di lapangan antara lain kesenjangan pengetahuan aparat, ketiadaan program alternatif yang memadai, serta perbedaan interpretasi tentang kapan diversifikasi dapat atau harus diterapkan. Selain diversifikasi dan asas kepentingan terbaik, prinsip-prinsip lain yang mendasari perlindungan anak dalam peradilan pidana mencakup hak atas peradilan yang adil, non-diskriminasi, partisipasi (hak anak untuk didengar dalam hal yang menyangkut dirinya sesuai usia), dan prinsip ultimum remedium yaitu pidana, khususnya penahanan, harus digunakan sebagai jalan terakhir.

²² Anggraeni, Irawati, and Waluyo, "Implementation of Diversion Towards Children in Connection With The Law in The Juvenile Criminal Justice System."

²³Berdasarkan kajian teoritis dan empiris tersebut, penting bagi peneliti untuk menilai tidak hanya keberadaan norma tetapi juga indikator pelaksanaan (mis. tingkat pemberian diversi, lama penahanan praperadilan, ketersediaan layanan rehabilitatif). Asas dan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan potensi penerapan yang signifikan; namun efektivitasnya tergantung pada implementasi operasional yang memadai dan kesediaan sistem peradilan untuk menerapkan pendekatan restoratif secara konsisten.

²⁴Malagano dan Dainty (2020) Sebagai bukti empiris bahwa implementasi diversi pada praktik masih jauh dari ideal, penelitian menunjukkan bahwa di wilayah hukum mereka, kurang dari separuh perkara anak berhasil diselesaikan melalui diversi. Artinya, meskipun kerangka hukum mendukung, pada tahap operasional banyak kasus anak tetap diproses formalistik sebuah indikator jelas bahwa norma tidak otomatis menjamin perlindungan maksimal kepada anak. ²⁵Temuan ini diperkuat oleh penelitian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan menghadapi banyak hambatan mulai dari pemahaman aparat, hingga kurangnya koordinasi dan sarana pendukung. Menurut ²⁶Pangestu *et.,al* (2024) Hasil tersebut menggambarkan bahwa variabel seperti kesiapan institusi serta kapasitas manusiawi (SDM) sangat menentukan apakah diversi bisa benar-benar dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh adanya mandat hukum, tetapi juga oleh konteks sosial dan kesiapan struktural institusi penegak hukum. Pada banyak kasus, aparat masih menempatkan diversi sebagai opsi tambahan, bukan kewajiban hukum yang harus diutamakan.

Padahal, UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa diversi merupakan mekanisme utama yang harus diupayakan sebelum proses peradilan formal ditempuh. Kegagalan

²³ Anwar and Wijaya, “Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.”

²⁴ Malagano, “ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK YANG.”

²⁵ Nur et al., “IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN IMPLEMENTATION OF THE DIVERSION OF THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE PROSECUTION STAGE BY THE PROSECUTOR ’ S AREA OF SELATAN.”

²⁶ Diversi et al., “As-Syar ’ I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga.”

menerapkan diversi pada tahap awal tidak hanya berdampak pada meningkatnya tekanan psikologis terhadap anak, tetapi juga menciptakan stigma yang sulit dihapus dalam perjalanan hidup mereka. Hal ini selaras dengan temuan berbagai studi bahwa pengalaman awal anak dalam sistem peradilan sangat menentukan kecenderungan mereka untuk kembali terlibat dalam tindak pidana di masa depan.

²⁷Badaru (2023) Selain faktor pemahaman aparat, masalah lain yang sering muncul dalam implementasi diversi adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Banyak daerah yang belum memiliki ruang mediasi khusus, tenaga psikolog, atau pekerja sosial yang memadai untuk mendukung proses diversi yang berkualitas. Padahal, keberhasilan diversi sangat bergantung pada kualitas asesmen, pendampingan, dan kemampuan mediator dalam memfasilitasi dialog antara anak, keluarga, dan korban.

Tidak hanya itu, hambatan psikologis dan sosial juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya keberhasilan diversi. Banyak keluarga korban atau masyarakat masih memiliki persepsi bahwa diversi merupakan bentuk pemakluman terhadap kejahatan. Persepsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat yang ingin menerapkan mekanisme restoratif. Beberapa aparat bahkan mengakui bahwa mereka menghindari menawarkan diversi karena khawatir dituduh tidak tegas atau dianggap “melindungi pelaku”. Padahal, keadilan restoratif tidak pernah dimaksudkan untuk mengurangi akuntabilitas pelaku, melainkan untuk memastikan proses penyelesaian yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak, terutama anak. Tanpa perubahan persepsi di tingkat masyarakat, diversi akan terus menghadapi resistensi, meskipun kerangka hukumnya sangat jelas.

Di sisi lain, keberhasilan diversi juga dipengaruhi oleh ketersediaan program rehabilitatif dan reintegratif bagi anak. Banyak daerah di Indonesia belum memiliki fasilitas rehabilitasi yang memadai, baik untuk kasus narkoba maupun tindak pidana lainnya. Akibatnya, sekalipun diversi diberikan, anak tidak mendapatkan intervensi yang tepat untuk memperbaiki kondisi psikososial mereka. Dalam konteks anak kurir

²⁷ Badaru, “Indonesian Journal of Legality of Law SETIAP PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN PINRANG Implementation of Legal Protection Against Children Through Diversion Advice In Every Criminal Justice In Pinrang District.”

narkotika, misalnya, tidak adanya program rehabilitasi membuat diversi hanya berhenti pada kesepakatan administratif tanpa langkah pemulihan yang komprehensif.

Situasi ini berisiko mengembalikan anak pada lingkungan yang sama yang sebelumnya mengeksploitasi mereka. Dengan kata lain, diversi yang tidak ditopang oleh layanan pendukung hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan. Kendala berikutnya adalah minimnya koordinasi antara lembaga terkait. Sistem peradilan pidana anak melibatkan banyak aktor: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, Dinas Sosial, hingga lembaga rehabilitasi. Tanpa koordinasi yang kuat dan alur kerja yang jelas, pelaksanaan diversi sering terhambat atau bahkan tidak berjalan.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus tunduk pada dua regulasi utama, yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, UU SPPA berfungsi sebagai *lex specialis*, sehingga seluruh proses hukum terhadap anak wajib mengikuti prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan diversi. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana dan wajib diperlakukan sebagai korban eksploitasi. Sementara itu, anak usia 12–18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun melalui mekanisme khusus yang bersifat edukatif dan humanis. Dalam praktiknya, banyak anak yang menjadi kurir narkotika karena dieksploitasi oleh jaringan kejahatan, sehingga kedudukannya tidak sepenuhnya sebagai pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Wiwit Kristin, Arista Candra Irawati, and Universitas Ngudi Waluyo. "Implementation of Diversion Towards Children in Connection With The Law in The Juvenile Criminal Justice System" 2, no. 1 (2023): 246–51.
- Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya. "Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum : Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang * Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung" 2, no. 2 (2019): 265–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>.
- Badaru, Baharuddin. "Indonesian Journal of Legality of Law SETIAP PERADILAN PIDANA DI KABUPATEN PINRANG Implementation of Legal Protection

- Against Children Through Diversion Advice In Every Criminal Justice In Pinrang District” 6, no. 1 (2023): 46–52. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3890>.
- Dalam, Narkotika, Perspektif Hukum, Syahfa Rizi, Rasta Buana, Famelinda Carera, and Fabiola Nurul Oktavianingrum. “Jurnal Fakta Hukum Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir” 3, no. September (2024): 11–18.
- Diversi, Efektivitas, Tindak Pidana, Jeffry Eguh Pangestu, and Setya Wahyudi. “As-Syar’ I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga” 6 (2024): 1264–70. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6446>.
- Faiz, M, M K Panghurian, O Licia, and ... “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Bandar Lampung.” ... *Pendidikan* ... 7 (2024): 5166–74. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/27686%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/27686/19316>.
- Gayatri, Ayu Nadya, Made Sugi Hartono, Ni Ketut, Sari Adnyani, Universitas Pendidikan Ganesha, and Jual Beli Narkotika. “PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA” 3, no. 2 (2023): 170–79.
- Hidayat, Alfin, and Setya Wahyudi. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” 2, no. 2 (2025): 135–50. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i2.29>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Negeri Gorontalo. “ANALISIS UPAYA PENANGANAN ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM KONSEP RESTORATIVE JUSTICE Andika Wardhana Machmud , Dian Ekawaty Ismail , Jufryanto Puluhulawa , Mohamad Rusdiyanto U . Puluhulawa Abstrak Penanganan Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Sudah Diatur Dalam Hukum Positif . Sifat Dasar Anak Sebagai Pribadi Labil , Masa Depan nya Sebagai Aset Bangsa , Dan Kedudukannya Di Masyarakat Yang Membutuhkan Perlindungan Menjadi Dasar Alternatif Menghindarkan Anak Dari Pidana Formal , Penjara , Dan Stigma Anak Sebagai Narapidana . Proses Penyelesaian Yang Dilakukan Penegak Hukum Harus nya Diselesaikan Dengan Cara Efektif Melalui Diversi Pendekatan Restorative Justice . Tujuan Dari Penelitian Ini Memberikan Pandangan Terhadap

Efektifnya Sistem Peradilan Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Yang Berangkat Dari Permasalahan Bagaimana Upaya Penanganan Anak Berhadapan Hukum Dalam Restorative Justice . Penelitian Ini Menggunakan Pendekatan Konseptual Dan Perundang-Undangan . Adapun Hasil Yang Didapatkan Yakni , Restorative Justice Melalui Diversi Yang Diyakini Dapat Menjaga Hak-Hak Yang Harus Didapatkannya Sekaligus Dapat Menghukumnya Ketika Berbuat Kesalahan . Pemerintah Meyakini Anak Adalah Masa Depan Bangsa Yang Harus Dijaga . Ketika Anak Tersebut Menjadi Korban , Maka Proses Keadilan Yang Dilalui Anak Di Pengadilan Hanya Akan Menambah Beban Fisik Dan Psikisnya . Sistem Restorative Justice Melalui Diversi Melibatkan Banyak Pihak Didalamnya , Hal Ini Untuk Mencapai Keadilan Hasil Diversi Berupa Keputusan Akhir Dari Musyawarah Yang Dilakukan Beberapa Pihak Termasuk Pihak Masyarakat , Korban , Keluarga Korban , Hingga Pelaku . Pengadaan Seluruh Aspek Yang Terlibat Didalamnya Guna Menyelesaikan Perkara Tanpa Melalui Proses Pengadilan ,. Kata Kunci : Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum , Hukum Positif , Sifat Dasar Anak . Abstract Handling for Children Who Have Problems with the Law Has Been Regulated in Positive Law . The Nature of Children as Unstable Individuals , Their Future as National Assets , and Their Position in Society That Needs Protection Are Alternative Bases to Prevent Children from Formal Punishment , Imprisonment , and the Stigma of Children as Convicts . The Settlement Process Carried out by Law Enforcers Must Be Resolved in an Effective Way through a Diversionary Restorative Justice Approach . The Purpose of This Study Is to Provide Insight into the Effectiveness of the Juvenile Justice System Which Is Oriented towards Restorative Just...” 2, no. 6 (2023): 1607–15.

Kusumawarni, Baiq Amilia. “Unizar Recht Journal.” *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022): 430–40. <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>.

M. Abi Febriansyah, and Zainudin Hasan. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Sebagai Kurir Narkotika.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 356–70. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4477>.

- Malagano, Tahura. "ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK YANG" 1, no. 1 (2020): 1–12.
- May, No, Fahrul Anam, and Roy Marthen Moonti. "Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak" 2, no. 2 (2024): 124–44.
- N. Rawung, Natasya, Jemmy Sondakh, and H. Anis Friend. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009." *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022): 15–24.
- Nur, Muhammad, Mahasiswa Prodi, Magister Hukum, Universitas Malikussaleh, Dosen Magister, Hukum Universitas, and Tindak Pidana Anak. "IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN IMPLEMENTATION OF THE DIVERSION OF THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE PROSECUTION STAGE BY THE PROSECUTOR IN THE PROSECUTOR ' S AREA OF SELATAN" 11, no. 1 (2023).
- Nurmala, Leni Dwi, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Fakultas Hukum, and Universitas Gorontalo. "Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika Dince Aisa Kodai How to Cite : Leni Dwi Nurmala , Yoslan K . Koni , Dince Aisa Kodai , " Per Tanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tin" 2, no. 11 (2022): 136–45.
- Penelitian, Jurnal Hasil, and Abstrak Anak. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENJADI KURIR NARKOTIKA Robi Maula, Yusuf Saifullah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya" 6, no. 2 (2021): 16–22.
- Prakoso, Edy, Hanuring Ayu, and Suparwi Suparwi. "Penerapan Hukum Diversi Pada Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus Di Polres Wonogiri)." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023): 36–46. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.582>.
- Prasetyo, Anton. "JARINGAN PEREDARAN NARKOBA," no. 4 (2015): 1–15.

- Puspitosari, Hervina, Yana Indawati, and Frans Simangunsong. *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika*, 2021.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=qdVOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pengertian+narkoba&ots=OG6bY1DVgt&sig=hJ1Qz87IVWQH4qvH93yrHIgYR7A%0Ahttp://repository.upnjatim.ac.id/10863/1/1.Buku_Viktimologi.pdf.
- Putri, Nindy Dwiyan, and Mitro Subroto. "Konsep Diversi Sebagai Realisasi Dari Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan Alternatif Dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana" 7, no. November (2023): 898–905.
- Rachmawati Dyah LAila.
"Rekonseptualisasiperlindunganhukumterhadapanaksebagaipelakutindak Pidananarkotika Dalam sistem Peradilan Pidana Anak," 2016, 1–23.
- Rahadjie, Panca Ipunk, Ma'ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana. "Journal of Lex Generalis (JLS)." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.
- Sarbini, Ilyas. "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF" 9, no. 1 (2020): 31–42.
- Simangunsong, Frans. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta)." *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA* 8, no. 1 (2014): 1–10.
<https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7>.
- Sukowati, Jurnal Litbang, and Media Penelitian. "Diterima: Februari 2023; Disetujui: Mei 2023" 7, no. 1 (2023): 139–48. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.406>.